

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan uluran tangan manusia lain. Meskipun manusia memiliki kekayaan maupun kedudukan tetap saja manusia akan bergantung kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam lingkungan bermasyarakat memang sudah fitrahnya manusia saling berinteraksi yang mengakibatkan terciptanya kehidupan sosial yang saling mengisi dan tanpa disadari membentuk dinamika sosial yang saling menguntungkan khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Allah SWT telah mengatur segala sesuatu yang dilakukan umat Islam dalam aspek kegiatan sehari-hari yang tertuang dalam hukum Islam. Hukum Islam adalah sebuah aturan yang berasal dari ajaran al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma dan Qiyas yang bertujuan agar manusia menaati dan melaksanakan aturan tersebut.<sup>1</sup> Al-Qur'an tidak menyebutkan kata hukum Islam. Al-Qur'an hanya menyebutkan tentang fikih, syariah, hukum Allah dan yang memiliki arti sejenisnya. Fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan-aturan hukum *syar'i* yang diamalkan manusia dan aturan-aturan tersebut berasal dari dalil-dalil *tafsili*.<sup>2</sup> Asy-syatibi mengatakan bahwa syariah adalah aturan-aturan yang membatasi para *mukalaf* dalam melakukan perbuatan amalnya, apa yang dikatakan dan *i'tiqadnya*. Itulah kandungan syariat Islam.<sup>3</sup> Sedangkan hukum Allah adalah peraturan yang berasal dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul yang mengatur tentang apa yang dilakukan manusia yang diakui dan diyakini diperuntukan bagi umat muslim.<sup>4</sup>

Hasby Asy-Syiddiqy mengatakan bahwa hukum Islam adalah kumpulan upaya fukuha yang mendalam untuk menerapkan

---

<sup>1</sup> R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 1.

<sup>2</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 1.

<sup>3</sup> Sutisna, *Syariah Islamiyah*, (Bogor: IPB Press, 2015), 1.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Logos, 1999), 6.

syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>5</sup> Menurut pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hukum Islam itu sesuai dengan syariat Islam dan fikih. Sedangkan menurut Joseph Schacht, hukum Islam adalah kumpulan peraturan dalam aspek keagamaan maupun perintah dari Allah SWT yang mengatur perilaku umat Islam dalam segala aspeknya. Hukum Islam adalah hasil dari pemikiran Islam, pandangan dalam kehidupan dan suatu intisari dari Islam.<sup>6</sup> Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian-pengertian tersebut adalah hukum Islam mencakup dua hal yaitu hukum syariah dan hukum fikih. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam mengandung kata syariah dan fikih.

Islam telah mengatur kehidupan manusia dalam segala aspek termasuk kegiatan bermuamalah yang harus berdasarkan nilai-nilai keadilan dan tidak memperbolehkan terjadinya penindasan satu sama lain atau merugikan salah satu pihak. Pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan yang bersumber dari hukum Allah yang bertujuan untuk mengatur manusia dengan urusan duniawi terhadap kegiatan sosial. Muamalah dalam arti sempit berarti kegiatan akad yang mengizinkan manusia untuk saling bertukar manfaat dengan cara maupun aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia harus menaatinya.<sup>7</sup> Muamalah juga harus mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* (kerugian). Kegiatan muamalah juga harus didasari dengan pengetahuan agama yang luas agar tidak terjadi penyimpangan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kegiatan muamalah tidak bisa lepas dari kegiatan perjanjian (akad) yang dilakukan oleh kedua pihak yang memiliki tujuan yang sama yaitu saling terikat dengan dilakukannya *ijab* dan *qabul* lalu diikuti objek yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Akad menjadi tidak sah atau batal apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan undang-

---

<sup>5</sup> Muhammad Hasbi Asy-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 44, dikutip dalam Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia* Edisi kedua, (Jakarta: Kencana, 2013), 9, [https://books.google.co.id/books?id=qkaaDwAAQBAJ&dq=mardani+hukum+islam+kumpulan+peraturan+tentang+hukum+islam+di+Indonesia&source=gbs\\_navlinks\\_s](https://books.google.co.id/books?id=qkaaDwAAQBAJ&dq=mardani+hukum+islam+kumpulan+peraturan+tentang+hukum+islam+di+Indonesia&source=gbs_navlinks_s) diakses pada tanggal 25 November 2021 pukul 13.05 WIB.

<sup>6</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Terj An *Introduction to Islamic Law*, (Bandung: Nuansa, 2010), 21.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 4.

undang atau kesusilaan. Akad juga berguna sebagai bukti bahwa antara kedua pihak tersebut terdapat keinginan dan adanya keikhlasan dalam transaksi dengan menggunakan akad itu.<sup>8</sup>

Praktik hutang piutang (*qardh*) merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sekarang ini banyak dilakukan dalam lingkungan masyarakat mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Hutang piutang memiliki tujuan memberi kelonggaran bagi orang yang susah. Bagi orang yang senang memberi pinjaman maka akan mendapatkan pahala melebihi amalan sedekah dan mendapat pahala delapan belas kali lipat. Selain itu, memberi hutang juga bermanfaat untuk menguatkan rasa persaudaraan. Sebagian besar orang yang telah mendapat pinjaman akan berterima kasih karena telah dibantu dalam kesusahannya.

Mayoritas masyarakat menganggap bahwa hutang piutang merupakan satu kegiatan yang sama. Padahal hutang dan piutang memiliki pengertian yang berbeda. Hutang adalah kewajiban yang dimiliki oleh penghutang dan harus dibayar sesuai dengan jatuh temponya dan kewajiban-kewajiban lainnya.<sup>9</sup> Piutang adalah sebuah tuntutan kepada seseorang maupun badan usaha yang terjadi karena terdapat suatu transaksi.<sup>10</sup> Perbedaan hutang dan piutang terletak pada sebutan pelaku yakni pihak yang berhutang disebut debitur (*muqtaridh*) dan pihak yang memberi hutang disebut kreditur (*muqridh*). Perbedaan lainnya dari hutang dan piutang yaitu terletak pada jenis penggunaannya. Hutang masuk ke dalam golongan beban dan piutang merupakan aktiva lancar. Aktiva lancar adalah suatu aset yang digunakan hanya dalam jangka pendek.

Hutang piutang dalam Islam dikenal sebagai *qardh*. Secara etimologi *qardh* adalah *al-qath'u* (القطع) yang berarti potongan. Dikatakan potongan karena memotong harta dari orang yang memberi hutang (*muqrid*) dan harta yang diberikan kepada pihak yang berhutang (*muqtaridh*). Secara terminologis diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan cara memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan lalu harta tersebut harus

---

<sup>8</sup> Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), 110.

<sup>9</sup> Harmono, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 236.

<sup>10</sup> Yayah Pudin Shatu, *Kuasai Detail Akuntansi Perkantoran*, (Jakarta: Pustaka Ilmu Semesta, 2016), 114.

dikembalikan dikemudian hari.<sup>11</sup> Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) menjelaskan bahwa hutang piutang (*qardh*) adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>12</sup>

Fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.<sup>13</sup> Literatur fiqh klasik menggolongkan *qardh* kedalam golongan *aqad tathawwui* yaitu akad yang bertujuan membantu dan bukan akad komersial. Hutang piutang (*qardh*) tidak boleh mengharapkan imbalan.<sup>14</sup> Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *qardh* adalah akad hutang piutang yang memiliki tujuan tolong menolong dan hanya untuk kebaikan dengan tidak mengharapkan untung dari kegiatan hutang piutang tersebut. Ketika melakukan akad *qard* maka hutang harus dikembalikan senilai uang pokok dan tidak diperbolehkan adanya perjanjian yang terdapat nilai tambahan.<sup>15</sup>

Islam telah mengatur utang piutang yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah

<sup>11</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 144.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, (Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009), 19.

<sup>13</sup> Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2021 Tentang *Al-Qardh*.

<sup>14</sup> Ismail Hannanong, "Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan pada Bank Islam," *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 174, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/617/434/>

<sup>15</sup> Muhammad Naik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam*, (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 71.

menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.<sup>16</sup>

*Azabun nuzul* ayat ini yaitu Ibnu Hibban dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dai Ibnu Umar, dia berkata, ketika turun ayat 261 Rasulullah berdo'a "Ya Allah, berilah tambahan untuk ummatku". Maka turunlah ayat ini.<sup>17</sup> Surat Al-Baqarah ayat 261 berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ  
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ  
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>18</sup>

Ayat diatas menggambarkan tentang pahala yang berlipat ganda bagi umat manusia yang ikhlas menafkahkan hartanya untuk ketaatan di jalan Allah. Sedangkan bagian ini dijelaskan bahwa umat manusia yang ingin memberikan pinjaman dengan menggunakan kekayaannya pada jalan Allah dengan ikhlas semata karena Allah dalam memberi pinjaman, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran tersebut mulai dari sepuluh sampai tujuh ratus lebih sebagaimana yang akan ditemui nanti. Hal ini berarti orang yang memberi pinjaman untuk orang lain maka Allah akan memberi balasan dari sepuluh hingga lebih dari tujuh ratus saat di akhirat nanti.

Islam memperbolehkan terjadinya akad hutang piutang agar manusia dapat saling membantu sesama, karena membantu

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), 39.

<sup>17</sup> *Azabun Nuzul Al-Qur'an-V1.2.0*, QS. Al-Baqarah: 245, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apps.zayn.asbabunnuzul>

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, 44.

sesama manusia akan mendapat pahala yang besar dari Allah SWT. Unsur yang harus dipenuhi dalam hutang piutang salah satunya yaitu tidak mengambil keuntungan (*riba*) dari hasil pinjaman tersebut. Islam secara tegas melarang adanya pengambilan harta yang bukan miliknya dengan cara yang *bathil*. *Bathil* adalah memperoleh sesuatu dengan cara yang tidak benar menurut Islam yaitu yang mengandung *riba* (tambahan), *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (judi). Islam mengajarkan umatnya untuk selalu tolong menolong kepada orang faqir, miskin ataupun orang yang memerlukan bantuan. Perbuatan tolong menolong merupakan perbuatan yang sangat mulia dalam ajaran Islam. Tetapi kegiatan berhutang adalah kegiatan yang tidak disukai masyarakat. Orang yang memiliki banyak hutang tidak akan mendapat kehormatan dalam masyarakat apalagi hutang *riba*.

*Riba* sendiri memiliki arti mengembalikan dana dengan mengambil tambahan dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam tanpa didampingi syarat yang dibenarkan oleh syariah.<sup>19</sup> Secara bahasa *riba* memiliki arti tumbuh dan membesar. Dalam ilmu ekonomi *riba* adalah pendapatan yang terdapat kelebihan dan diterima oleh pemberi pinjaman dari peminjam. Kelebihan ini disebut dengan upah atas pencairan harta pada waktu yang telah ditentukan.<sup>20</sup> Unsur dalam *riba* yang pertama ialah *viz* yang berarti tambahan pada pinjaman pokok, yang kedua ialah besarnya tambahan menurut jangka waktu dan ketiga ialah jumlah pembayaran tambahan yang didasarkan pada syarat yang telah disepakati bersama. Dikatakan *riba* apabila transaksi keuangan yang dilakukan masyarakat mengandung unsur-unsur tersebut.<sup>21</sup> *Riba Qardh* (*riba* dalam pinjaman) adalah *riba* yang ada pada transaksi pinjaman yang terdapat perjanjian ketika berakad dalam bentuk syarat atau kesepakatan yang berupa peminjam harus membayar lebih dari pinjaman pokok.<sup>22</sup>

*Riba* diharamkan karena menggunakan tingkat bunga pada akad pinjaman atau hutang piutang dan tindakan tersebut

---

<sup>19</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, 156.

<sup>20</sup> Agus Waluyo, *Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqashid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2018), 121.

<sup>21</sup> Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 2.

<sup>22</sup> Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018), 14.

memastikan sesuatu hal yang tidak pasti. Pelarangan bunga (*riba*) dalam Islam merupakan perbedaan yang paling mencolok antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah.<sup>23</sup> Sebagian masyarakat menganggap bunga dalam bank konvensional sebagai instrumen penting yang dimanfaatkan sebagai alat penyeimbang antara perekonomian. Bunga juga dianggap hal yang penting dalam keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi konvensional yang ada di masyarakat. Bunga merupakan satu-satunya jalan yang harus ditempuh untuk dijadikan alokasi sumber daya, sehingga apabila tidak ada bunga maka akan berakibat fatal pada penggunaan sumber daya langka sehingga merugikan masyarakat. Ini berarti apabila tidak ada bunga maka elastisitas permintaan pinjaman dana menjadi sangat tinggi dan tidak terbatas sehingga permintaan dengan penawaran tidak terdapat mekanisme untuk menyamaratakan kedua hal tersebut. Akan tetapi asumsi tersebut dibantah dengan teori bahwa pada ekonomi Islam juga tidak terdapat dana yang diperoleh secara gratis. Kriteria alokasi sumber daya dan mekanisme untuk menyamakan permintaan dan penawaran bukan berdasarkan pada bunga, melainkan berdasarkan keuntungan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar keuntungan maka semakin besar pula penawaran.<sup>24</sup>

Kerajaan Romawi kuno menerapkan pelarangan *riba*. Pada tahap awal kerajaan Romawi kuno melarang keras tentang tambahan bunga dan selanjutnya, kerajaan Romawi kuno memberi batasan mengenai besarnya bunga dalam undang-undang. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak konsumen. Berdasarkan larangan tersebut maka kerajaan Romawi tercatat sebagai negara pertama yang menerapkan peraturan tentang bunga agar para konsumen terlindungi.<sup>25</sup> *Riba* juga telah dilakukan pada masa kerasulan. Seorang sahabat yang kaya raya dan pernah melakukan praktek *riba* yaitu Usman bin Affan. *Riba* yang ia lakukan adalah dengan pinjam meminjam kurma. Kebun kurma yang dimiliki oleh Usman bin Affan digarap oleh orang lain yang sekaligus sebagai peminjam (*muqtaridh*). Ketika melakukan akad pinjam meminjam si penggarap dan sekaligus peminjam itu berjanji akan mengembalikan kurma tersebut dua kali lipat dari jumlah pokok.

---

<sup>23</sup> Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, 1.

<sup>24</sup> Agus Waluyo, *Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqashid Asy-Syariah*, 122.

<sup>25</sup> Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, 3.

Ketika Nabi Muhammad SAW mendengar berita ini, maka Nabi Muhammad SAW melarang perjanjian tersebut dan peminjam hanya boleh menerima sejumlah pinjaman pokok saja.<sup>26</sup>

Keberhasilan dalam pelarangan *riba* merupakan kunci dalam ekonomi Islam. Pelarangan *riba* akan berdampak hadirnya konsekuensi pada sistem keuangan alternatif yang tidak terdapat bunga dan kompetitif.<sup>27</sup> Pada kenyataannya transaksi *riba* masih sering terjadi dalam sistem keuangan yang dilakukan masyarakat salah satunya yaitu pada praktik hutang piutang (*Qardh*). Padahal Islam sendiri sudah melarang terjadinya praktik *riba* karena *riba* terdapat unsur eksploitasi yang dapat merugikan orang lain. Hal ini mengacu pada Kitabullah, sunnah Rasul dan ijma para ulama.<sup>28</sup> Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 130 menjelaskan tentang pelarangan *riba* yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>29</sup>

*Azbabun nuzul* ayat ini yaitu: Al-Faryabi meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata “Dulu orang-orang melakukan jual beli dengan memberikan tenggang waktu pembayaran hingga waktu tertentu. Ketika tiba waktu pembayaran namun si pembeli belum sanggup membayar. Si penjual menambahkan harganya dan menambahkan tenggang waktunya. Lalu turunlah ayat ini. Al-Faryabi juga meriwayatkan dari Atha’, Al-Faryabi berkata, “Pada masa jahiliah, Tsaqif memberi utang kepada Bani Nadhir. Ketika tiba waktu pembayaran, Bani Nadhir berkata, ‘Kami akan mengambil *riba* darinya dan kalian undur pelunasannya’. Maka

<sup>26</sup> Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, 4.

<sup>27</sup> Agus Waluyo, *Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqashid Asy-Syariah*, 121.

<sup>28</sup> Beni Kurniawan, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Sukabumi: Cv Al Fath Zumar, 2014), 40.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, 66.

turunlah ayat ini.<sup>30</sup> Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang umat Islam memakan *riba* dengan berlipat ganda atau memberikan tambahan pada harta yang diutang yang ditanggihkan pembayarannya dari jangka waktu yang telah ditentukan. Lalu Allah memerintahkan umat-Nya dengan cara menghindari *riba* agar senantiasa memperoleh keberuntungan.

Masyarakat Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati memiliki tradisi yang sangat unik yang tidak ada di desa sekitar yaitu penyembelihan kerbau ketika menjelang hari raya *Idul Fitri*. Menurut Bapak Purwadi selaku penanggung jawab menjelaskan bahwa tradisi ini sudah terjadi sejak sekitar tahun 2003. Awal mula terbentuknya tradisi ini hanya diikuti oleh 50 orang anggota dan saat ini sudah diikuti oleh sekitar 240 orang anggota. Menurut Bapak Purwadi tradisi ini dipelopori oleh keinginan masyarakat setempat yang menginginkan kegiatan *weh-wehan* atau *munjung* menggunakan daging kerbau. Lalu terdapat tokoh masyarakat bernama bapak Kasiman yang mengusulkan tradisi tersebut. Awalnya ketua tradisi ini dipegang oleh almarhum Bapak Kasiman dan Bapak Rasminto lalu dibantu oleh Bapak Masrukin (Modin desa) dan Bapak Purwadi. Akan tetapi seiring berjalannya waktu sebelum Bapak Kasiman meninggal dunia, Bapak Kasiman menyerahkan kepemimpinan tersebut kepada Bapak Masrukin (Modin) dan Bapak Purwadi.<sup>31</sup>

*Weh-weh* atau *munjung* adalah tradisi kegiatan saling menukar makanan antar tetangga dan saudara yang bertujuan untuk menyambung silaturahmi. Masyarakat Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati melakukan kegiatan *weh-wehan* atau *munjung* sekitar 10 hari menjelang hari raya *Idul Fitri*. Pemilihan hewan Kerbau karena masyarakat desa Pakem sangat menyukai daging Kerbau. Sebelum ada tradisi penyembelihan kerbau di desa Pakem, masyarakat menggunakan telur dan daging ayam untuk *weh-wehan* atau *munjung*. Setelah terdapat tradisi ini masyarakat merasa sangat terbantu karena dapat mengkonsumsi daging kerbau yang segar tanpa harus membeli satu ekor kerbau sendiri.

Bapak Sukarno selaku bendaharawan menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan ini harus mendaftar sebagai anggota dan diwajibkan membayar kas sebesar

---

<sup>30</sup> Azbabun Nuzul Al-Qur'an-V1.2.0, QS. Al-Imran: 130. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apps.zayn.asbabunnuzul>

<sup>31</sup> Bapak Purwadi, (Ketua Tradisi *Iwak Kebo*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Purwadi, 5 Desember 2021 Pukul 19.25 WIB.

Rp300.000,00 - Rp350.000,00 per tahun tergantung kesepakatan bersama di setiap tahunnya. Akan tetapi ketika belum saatnya membeli kerbau dan dana kas tersebut sudah terkumpul cukup banyak lalu terdapat anggota yang ingin meminjam uang. Maka kas tersebut dipinjamkan dan diikuti syarat bunga 5% per bulan ketika mengembalikannya. Hal ini bertujuan membantu perekonomian masyarakat setempat agar dana kas menjadi lebih banyak dan dapat dibelikan kerbau yang lebih gemuk.<sup>32</sup>

Masyarakat di Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati melakukan kegiatan hutang-piutang menggunakan dana kas bersama yang dinamakan “kas *iwak kebo*”. Kas adalah uang atau dana yang belum dipertanggungjawabkan dan dipegang oleh seorang bendaharawan.<sup>33</sup> Uang kertas, uang logam dan alat pembayaran lainnya yang sah digunakan di masyarakat termasuk ke dalam golongan kas. Kas bermanfaat sebagai alat pembayaran maupun alat tukar dalam setiap transaksi. Kas juga mudah digunakan dalam transaksi karena memiliki sifat mudah dipindahkan dan tanpa tanda pemilik. Dinamakan utang kas *iwak kebo* karena kegiatan hutang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Pakem menggunakan uang kas untuk pembelian Kerbau yang dikonsumsi saat menjelang Idul Fitri.

Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani atau pekebun dan juga sebagai peternak hewan sebagai pekerjaan sampingan. Apabila panen tidak membuahakan hasil yang maksimal maka akan menurunkan pendapatan masyarakat Desa Pakem sehingga masyarakat Desa Pakem merasa kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Letak desa tersebut di daerah terpencil yaitu di daerah perbatasan antara kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan sehingga akses yang dimiliki masyarakat sangat terbatas. Masyarakat biasanya mencari pinjaman dengan meminjam uang pada kas *iwak kebo* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dirasa kurang. Jumlah *muqtaridh* sejak tahun 2019 hingga 2021 yang melakukan akad hutang piutang menggunakan kas *iwak kebo* di Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati disajikan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut.<sup>34</sup>


---

<sup>32</sup> Bapak Sukarno, (Bendaharawan Kas *Iwak Kebo*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Sukarno, 7 Desember 2021 Pukul 09.40 WIB

<sup>33</sup> Baldrick Siregar, *Akuntansi Sektor Publik* Edisi Kedua, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), 254.

<sup>34</sup> Rekap Data Pada Buku Kas *Iwak Kebo*, 5 Desember 2021.

**Gambar 1.1**  
**Jumlah *Muqtaridh* dalam Hutang Piutang Melalui Kas *Iwak Kebo* Tahun 2019 -2021**



Tahun 2019 jumlah *muqtaridh* yang melakukan akad hutang piutang pada kas *iwak kebo* sejumlah 37 orang. Tahun berikutnya yaitu tahun 2020 jumlah *muqtaridh* 31 orang. Tahun 2021 sejumlah 33 orang dan tahun ini merupakan tahun yang peneliti pilih untuk melakukan penelitian karena pada tahun tersebut data yang akan peneliti dapatkan merupakan data yang paling mutakhir dan aktual. Berdasarkan perbandingan jumlah *muqtaridh* antara tahun 2019 hingga 2021 dapat diambil kesimpulan bahwa dari pergantian tahun ke tahun berikutnya jumlah *muqtaridh* yang berhutang pada kas *iwak kebo* naik turun dan tidak stabil. Hal-hal yang menyebabkan masyarakat memilih berhutang pada kas *iwak kebo* yaitu kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat dipenuhi dengan pendapatan yang didapatkan dari pekerjaan masyarakat Desa Pakem. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada pula yang digunakan untuk modal awal untuk bercocok tanam, kebutuhan mendadak seperti biaya berobat ketika sakit dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Hutang piutang pada kas *iwak kebo* pada awalnya mematok bunga sebesar 10% per bulannya dan berjalan selama kurang lebih setahun. Lalu beberapa *muqtaridh* melakukan komplain, para *muqtaridh* mengatakan bahwa bunga 10% terlalu berat untuk dibayar. Sehingga terjadi penurunan bunga menjadi 5%

per bulan.<sup>35</sup> Meskipun bunga pada kas *iwak kebo* sudah terjadi penurunan, akan tetapi *muqtaridh* masih merasa terbebani dan tetap memilih jalan tersebut karena dirasa tidak ribet, hanya bersyaratkan sudah menjadi anggota. Meminjam uang pada kas *iwak kebo* tidak meminta jaminan apapun dan pencairan dananya juga dirasa cepat karena cair pada saat *muqtaridh* dan *muqridh* melakukan akad hutang piutang pada saat itu juga. Berbeda dengan meminjam pada lembaga keuangan misalnya di Bank atau Penggadaian, pasti akan membutuhkan jaminan aset, terdapat tenggang waktu pencairan dana dan apabila *muqtaridh* tidak dapat membayar maka berpotensi terjadinya penyitaan aset.

Sistem pelaksanaan hutang-piutang di Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati yaitu sebagai berikut: seseorang yang hendak berhutang (*muqtaridh*) menghampiri bendaharawan (*muqridh*) yang membawa dana kas *iwak kebo* tersebut lalu *muqridh* menanyakan kepada *muqtaridh* akan digunakan untuk apa uang tersebut. Apabila alasan yang dijelaskan *muqtaridh* dapat diterima dan uang tersebut tidak digunakan untuk suatu hal yang dilarang agama, misalnya untuk berjudi maka terjadilah akad hutang piutang. Bendaharawan (*muqridh*) juga memberi syarat kepada *muqtaridh* bahwa hutang piutang tersebut terdapat bunga 5% per bulan. Untuk jangka waktu pengembalian hutang tidak ditentukan dan terserah oleh *muqtaridh* akan tetapi bendaharawan (*muqridh*) mengatakan bahwa hutang beserta bunganya harus dikembalikan sebelum dana iuran tersebut digunakan. Praktik hutang piutang dengan menggunakan bunga seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati dan sudah terjadi secara turun temurun sejak dahulu.

Keterangan dan kenyataan yang telah diuraikan diatas menjadi latar belakang yang akan peneliti teliti lebih lanjut dan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Praktik Hutang Piutang (Qardh) Melalui Kas Iwak Kebo di Desa Pakem Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)”**.

---

<sup>35</sup> Bapak Purwadi, (Ketua Tradisi *Iwak Kebo*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Purwadi, 05 Desember 2021 Pukul 19.25 WIB.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memfokuskan pada kegiatan hutang-piutang (*qardh*) menggunakan uang kas *iwak kebo* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dimana dalam praktiknya terdapat bunga yang dibebankan kepada *muqtaridh* perbulannya dan akan dikaji melalui perspektif Islam.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati memilih melakukan praktik hutang piutang melalui kas *iwak kebo*?
2. Bagaimana praktik hutang piutang melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap hutang piutang melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?

## D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi masyarakat Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati memilih melakukan praktik hutang piutang melalui kas *iwak kebo*.
2. Mengetahui praktik hutang piutang melalui kas *iwak kebo* pada masyarakat Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
3. Memahami praktik hutang piutang melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam perspektif hukum Islam.

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara akademis, teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan diharapkan memberi kontribusi bagi peneliti tentang hutang piutang (*qardh*).

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam menerapkan hukum Islam terhadap

hutang piutang melalui kas *iwak kebo* yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan kepada peneliti tentang ilmu pengetahuan terhadap kejadian yang berupa fakta. Serta diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan melalui analisis yang dipaparkan terhadap pembaca.

**F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini berfungsi untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian ini. Adapun rincian sistematikanya sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman judul (sampul), halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman pedoman transliterasi Arab-Latin, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar gambar atau grafik.

2. Bagian isi

Bagian isi terdiri dari 5 (lima) bab dimana bab 1 (satu) hingga bab 5 (lima) saling berhubungan yang merupakan kesatuan yang utuh. Adapun kelima bab tersebut ialah:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bahan yang digunakan sebagai gambaran masalah pokok dalam penelitian ini.

**BAB II : KERANGKA TEORI**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan tentang hutang piutang melalui kas *iwak kebo* yang terdiri dari ruang lingkup hutang piutang (qardh), ruang lingkup *riba*, ruang lingkup *'urf*, ruang lingkup kas, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang berupa deskripsi data penelitian berupa faktor yang memengaruhi masyarakat Desa Pakem memilih melakukan praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo*, praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem dan praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem perspektif hukum Islam serta analisis data penelitian berupa analisis faktor yang memengaruhi masyarakat Desa Pakem memilih melakukan praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo*, analisis praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem dan analisis praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem perspektif hukum Islam.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok-pokok pembahasan dari penelitian beserta saran-saran terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.

3. **Bagian Akhir**

Bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.